



P U T U S A N
Nomor 186 / PID / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama : **HARDIAN Alias IAN Bin RASMO**

SUWARNO

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Mei 1988;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Mess PT.Mahkota Andalan Sawit, Desa
Bunga Karang, Tanjung Lago, Kabupaten
Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mandor Transport PT.Mahkota Andalan Sawit;

Pendidikan : SMA (amat);

II. Nama : **HARIYANTO Alias SARING Bin SUKADI**

Tempat lahir : Banyu Urip;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Mei 1988;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Mess PT.Mahkota Andalan Sawit, Desa
Bunga Karang, Tanjung Lago, Kabupaten
Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supervisor Engonering PT.Mahkota Andalan
Sawit;

Pendidikan : SMA (amat);

III. Nama : **AGUS BASYANTO Bin JUMAN PRIBADI**

hlm 1 dari 9 hlm Pts.No.186/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Pulau Rimau (Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess PT.Mahkota Andalan Sawit, Desa
Bunga Karang, Tanjung Lago, Kabupaten
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir PT.Mahkota Andalan
Sawit;
Pendidikan : SD (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014;
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 29 Juli 2014 s/d tanggal 06 September 2014;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 22 September 2014;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 09 Oktober 2014;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Nopember 2014;
- 7 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d tanggal 26 Januari 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 626/Pid.B/2014/PN.Sky.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK :
PDM-130/PKL.BL/09/2014 tanggal 09 September 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa 1. HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO, terdakwa II HERIYANTO Alias SARING BIN SUKADI, terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2014, bertempat di Bengkel PT. Mahkota Andalan Sawit Jalur 17 Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) buah Ban luar truk merk Super Mighty Rub dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgeston yang baru, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Mahkota Andalan Sawit Jalur 17 Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersekutu atau bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas karena telah sepakat untuk melakukan Pencurian, maka terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada terdakwa II HARIYANTO Alias SARING BIN SUKADI akan mengambil 4 (empat) buah Ban luar truk merk Super Mighty Rub dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgeston yang masih baru dari dalam bengkel PT. Mahkota Andalan Sawit merasa tidak enak dengan terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO lalu membiarkan terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO mengambil 4 (empat) buah ban luar truk merk Super Mighty Rub dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgeston yang baru dari dalam bengkel PT. Mahkota Andalan Sawit, selanjutnya terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO meminta bantuan kepada terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI untuk mengeluarkan ban-ban tersebut, setelah itu terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI langsung mengeluarkan ke 4 (empat) buah ban luar truk Super Mighty Rub dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgeston yang masih baru dari dalam bengkel dan dinaikan kedalam bak truk, setelah selesai terdakwa menaikan ban tersebut lalu mengatakan **“pokoknya aku dak melok-melok”** dan

hlm 3 dari 9 hlm Pts.No.186/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO dengan mengatakan **Iyo lah aku yang tanggung jawab, ban ini titip tempat kak Agus dulu** dan dijawab oleh terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI **“Dak lemak bang, depan rumah aku tu danru, cari tempat lain bae,** namun kembali dijawab oleh terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO **“Minta tolongla taruk situ dulu, dak lamo nanti diambil”** lalu dibawa kerumah terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI untuk dititipkan dahulu sebelum dijual. Namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Cahya Marutama bin Maryadi yang mendapat laporan dari Danton Security PT. Mahkota Andalan Sawit yang melaporkan telah kehilangan 4 (empat) buah ban luar truk Super Mighty Rub dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgeston yang masih baru dari dalam bengkel, lalu melaporkan kejadian kepihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

-----Akibat perbuatan para terdakwa korban PT. Mahkota Andalan Sawit menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO terdakwa II HARIYANTO Alias SARING BIN SUKADI, terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2014, bertempat di Bengkel PT. Mahkota Andalan Sawit Jalur 17 Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penggelapan barang berupa 4 (empat) buah Ban luar truk merk Super Mighty Rub dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgeston yang baru, milik korban PT. Mahkota Andalan Sawit oleh orang yang memegang barang, barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO di Perusahaan PT.Mahkota Andalan Sawit bekerja sebagai Mandor Transport sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 dan setiap bulannya menerima imbalan gaji diterimanya sebesar Rp. 2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) sementara terdakwa II HARIYANTO Alias SARING BIN SUKADI, pada perusahaan tersebut bekerja sebagai Supervisor Engineering sejak tahun 2010 dan setiap bulannya menerima imbalan berupa gaji yang diterimanya sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI pada perusahaan tersebut bekerja sebagai sopir kontrak dan juga setiap bulannya menerima imbalan berupa gaji dan di perusahaan baru 4 (empat) bulan. Pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 sekira pukul 18.30 wib. I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO ada memberitahukan terlebih dahulu kepada terdakwa II HARIYANTO Alias SARING BIN SUKADI, akan mengambil 4 (empat) buah Ban luar truk merk Super Mighty Rub dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgeston yang dari dalam bengkel PT. Mahkota Andalan Sawit merasa tidak enak dengan terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO lalu membiarkan terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO mengambil 4 (empat) buah ban luar truk merk Super Mighty Rub dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgeston yang baru dari dalam bengkel PT. Mahkota Andalan Sawit, yang dibantu oleh terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI yang dibawa pengawasan terdakwa II HARIYANTO Alias SARING BIN SUKADI setelah mengeluarkan ban-ban tersebut, terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO mengatakan bahwa akan dibawa ketempat terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI selanjutnya terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI, 4 (empat) buah ban luar truk Super Mighty Rub dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgeston DINAIKAN KEDALAM BAK TRUK, setelah selesai terdakwa menaikan ban tersebut lalu mengatakan **“pokoknya aku dak melok-melok”** dan dijawab oleh terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO dengan mengatakan **Iyo lah aku yang tanggung jawab, ban ini titip tempat kak Agus dulu** dan dijawab oleh terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI **“ Dak lemak bang, depan rumah aku tu danru, cari tempat lain bae,** namun kembali dijawab oleh terdakwa I HARDIAN Alias IAN BIN RASMO SUWARNO **“Minta tolongla taruk situ dulu, dak lamo nanti diambil”** lalu dibawa kerumah terdakwa III AGUS BASYANTO BIN JUMAN PRIBADI untuk dititipkan dahulu sebelum dijual. Namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Cahya Marutama bin Maryadi yang mendapat laporan dari Danton Security PT. Mahkota Andalan Sawit yang melaporkan telah kehilangan 4 (empat)

hlm 5 dari 9 hlm Pts.No.186/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ban luar truk Super Mighty Rub dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgeston yang masih baru dari dalam bengkel, lalu melaporkan kejadian kepihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

-----Akibat perbuatan para Terdakwa korban PT. Mahkota Andalan Sawit menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2014 NO.REG.PERK : PDM-130/PKL.BL/09/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka **Terdakwa I.HARDIAN Alias IAN Bin RASMO SUWARNO, Terdakwa II. HARIYANTO Alias SARING Bin SUKADI, dan Terdakwa III. AGUS BUSYANTO Bin JUMAN PRIBADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”** sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka **Terdakwa I.HARDIAN Alias IAN Bin RASMO SUWARNO, Terdakwa II. HARIYANTO Alias SARING Bin SUKADI, dan Terdakwa III. AGUS BUSYANTO Bin JUMAN PRIBADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah ban truck merk Mighty Rib, dan 4 (empat) buah ban dalam merk Bridgestone **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Mahkota Andalan Sawit Jalur 17 Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;**
4. Menetapkan mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Sekayu** yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada **tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 626/Pid.B/2014/PN.Sky.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Para Terdakwa **HARDIAN Alias IAN Bin RASMO SUWARNO, HARIYANTO Alias SARING Bin SUKADI, dan AGUS BUSYANTO Bin JUMAN PRIBADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah ban truk merk Mighty, dan 4 (empat) buah ban dalam truk merk Bridgeston, **dikembalikan kepada PT. Mahkota Andalan Sawit;**
- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 29 Oktober 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid/2014/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal

hlm 7 dari 9 hlm Pts.No.186/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Nopember 2014 dan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2014 dengan Nomor : 16/Akta.Pid/2014/PN.Sky. sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa saja yang menjadi keberatan Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 626/Pid.B/2014/PN.Sky., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 626/Pid.B/2014/PN.Sky.** harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 626/Pid.B/2014/PN.Sky.** yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **16 DESEMBER 2014**, oleh kami **T.H.TAMPUBOLON, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SITI FARIDA MT, SH.,MH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Desember 2014 Nomor : 186/PEN.PID/2014/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta **A.NAZORI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. SITI FARIDA MT, SH.MH.

T.H. TAMPUBOLON, SH.MH

ttd.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

hlm 9 dari 9 hlm Pts.No.186/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

A.NAZORI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)